



## PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Desa Tomori,  
kecamatan Bacan, kabupaten Halmahera Selatan, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Bacan Selatan,  
Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Lbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Nomor [REDACTED]

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama [REDACTED] sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh ketidak cocokan dalam hal keuangan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak Maret 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sejak Maret 2011 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat;;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2022 yaitu terjadi pertengkaran masalah keuangan yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah ;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuhan Bacan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] [REDACTED];
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Kirana Khuimaira, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka para Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara nomor 241/Pdt.G/2022/PA. Lbh , gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

*Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2022/PA.Lbh*



Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriah oleh **Bahri Conoras, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Idhar, S.Sy**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Bahri Conoras, S.H.I,**

Panitera Pengganti,

**Idhar, S.Sy**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5